BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Umum Tentang Bank

Dalam kehidupan sehari-hari perkataan "Bank" sudah tidak asing lagi. Sepintas kita dapat menggambarkan bahwa bank merupakan suatu tempat yang kegiatan sehari-harinya sebagai perantara orang yang menyimpan uang ke tempat tersebut dan uang tersebut dipinjamkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan. Di bawah ini dijelaskan beberapa pengertian tentang bank, antara lain :

Menurut A. Abdurrachman daiam [1], menerangkan :

"Bank adalah suatu lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, dan bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga serta membiayai usaha perusahaan-perusahaan."(1990, 1)

Menurut Verryn Stuart dalam [1], mengatakan :

"Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral."(1990, 1)

Sedangkan menurut Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menerangkan :

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."(Pasal 1, 1)

Dari pengertian-pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

2.2. Jenis-jenis Bank

Berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992, menurut jenisnya bank dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Bank Umum

 Yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam operasionalnya bank umum terbagi lagi menjadi dua yaitu :

 a. Bank Umum Pemerintah

 Yaitu bank milik pemerintah yang seluruh kegiatan dan operasionalnya didukung oleh pemerintah.

 b. Bank Umum Swasta Nasional

 Yaitu bank yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

2. Bank Perkreditan Rakyat

 Pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia terasa semakin penting sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat pedesaan. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 pasal 13 menerangkan bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit
c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan / atau tabungan pada bank lain.

2.3. Pengertian Umum Tentang Kredit

Kata kredit sesungguhnya berasal dari bahasa latin "credere" yang berarti kepercayaan, atau "credo" yang berarti saya percaya. Jadi seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan. Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang kredit, diantaranya :

Menurut Amir Rajab Batubara dalam [4] mengatakan :

"Kredit adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya (kontraprestasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang."
(1997 : 1)

Selanjutnya menurut H. Malayu SP. Hasibuan dalam [5] menerangkan :

"Kredit ialah semua jenis pinjaman uang / barang yang wajib dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam."(1994 : 259)

Sedangkan menurut Raymont P. Kent dalam (2) menjelaskan:

"Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang , karena penyerahan barang-barang sekarang."(1993 : 13)

Selain itu menurut Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992 menerangkan:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan."(Pasal 1 : 12)

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian kredit adalah pihak kesatu memberikan prestasi kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasinya akan diterima pada jangka waktu yang telah ditentukan.

2.4. Unsur-unsur Kredit

Seseorang atau lembaga yang akan memberikan kredit harus benar-benar yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak.

Pihak bank harus memperhatikan unsur-unsur yang terpenting dalam memberikan kredit, diantaranya :

a. Kepercayaan

 Yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Waktu

Yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. Tingkat Resiko

Yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit yang diberikan maka semakin tinggi pula resikonya. Karena adanya resiko tersebut, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi

Yaitu sesuatu atau objek yang dijadikan kredit baik dalam bentuk uang, barang ataupun jasa.

2.5. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian kredit mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi tujuan kredit tersebut bukan semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian tujuan kredit adalah :

a. Dapat meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

b. Dapat memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usaha.

c. Ikut serta dalam menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.

Dari tujuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kepentingan yang seimbang antara kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat dan kepentingan pengusaha. Sedangkan fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang

 Artinya pemilik uang dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada seseorang atau pengusaha yang membutuhkannya untuk meningkatkan usaha atau dengan cara menyimpan pada lembaga keuangan kemudian dipinjamkan kepada yang membutuhkan untuk meningkatkan usahanya.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

 Artinya pinjaman atau kredit yang berupa uang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet dan wesel tersebut, maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang.

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang

 Artinya para pengusaha yang mendapatkan kredit dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut meningkat. Selain itu kredit dapat meningkatkan peredaran barang baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat kemudian menjualnya di tempat lain.

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

 Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha seperti pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan laju inflasi, pemerintah melaksanakan kebijakan uang ketat (tigh money policy) melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat nonspekulatif. Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

 Artinya setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usahanya. Namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan dalam bidang permodalan. Dengan adanya bantuan kredit yang diperoleh dari bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha tersebut, sehingga para pengusaha tersebut dapat meningkatkan usahanya.

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut sehingga mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha dan pendirian proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya memerlukan tenga kerja. Dengan tertampungnya tenaga kerja tersebut maka pemerataan pendapatan akan meningkat.

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bank-bank di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri Begitu juga negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membengun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja mempererat hubungan ekonomi antarnegara yang bersangkutan tetapi dapat meningkatkan hubungan internasional.

2.6. Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit yang ditujukan untuk pengusaha golongan ekonomi lemah terdiri dari:

1. Kredit Canda Kulak

Yang dimaksud dengan Kredit Canda Kulak adalah kredit modal kerja berjangka pendek yang diberikan kepada pedagang kecil di pasar-pasar untuk memperlancar usahanya.

Tujuan dari pemberian Kredit Canda Kulak ini adalah untuk :

a. Meningkatkan dan memeratakan pendapatan serta kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan dan kota-kota kecamatan melalui pasar-pasar.
b. Mengembangkan kegiatan perekonomian golongan ekonomi lemah.

Sedangkan sasaran dari pemberian Kredit Canda Kulak adalah untuk memperlancar arus pemasaran dan distribusi kebutuhan sehari-hari.

2. Kredit Mini

Pengertian dari Kredit Mini adalah kredit yang diberikan kepada golongan pengusaha kecil di pedesaan, seperti : petani, pedagang, pengrajin dan nelayan serta buruh-buruhnya.

Tujuan dari pemberian kredit ini adalah :

a. Untuk mengembangkan usaha golongan ekonomi lemah di pedesaan.
b. Untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan keterampilan kerja.
c. Untuk meningkatkan penghasilan penduduk di pedesaan.

3. Kredit Midi

Yang dimaksud dengan Kredit Midi adalah kredit yang diberikan kepada nasabah-nasabah yang semula usahanya dibiayai dengan kredit mini, kemudian membutuhkan modal yang lebih besar karena perkembangan usahanya.

Pemberian Kredit Midi mempunyai tujuan untuk :

a. Membantu permodalan nasabah-nasabah yang semula dibiayai dengan kredit mini untuk meningkatkan usahanya.
b. Mengembangkan kehidupan/aktivitas perekonomian di desa dalam rangka meratakan kesempatan berusaha.
c. Mengurangi urbanisasi.

Penggunaan Kredit Midi diprioritaskan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha-usaha yang sudah ada.

4. Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen

Pengertian dari Kredit Investasi Kecil (KIK) adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan kepada pengusaha/perusahaan kecil pribumi dengan persyaratan dan prosedur khusus guna pembiayaan barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan proyek dan pendirian proyek baru.

Kredit Investasi Kecil tergolong kepada kredit investasi yang jumlahnya kecil sekitar Rp 25.000.000,-

Pengertian Kredit Modal Kerja Permanen adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha/perusahaan kecil pribumi dengan persyaratan dan prosedur khusus, guna pembiayaan modal yang hanya digunakan secara terus menerus untuk kelancaran usaha.

Kredit Modal Kerja Permanen tergolong dalam kredit produksi.Disebut permanen karena jangka waktunya panjang sekitar 3 sampai dengan 5 tahun. Karena pada umumnya KMKP tergolong jangka pendek.

Kedua macam kredit ini merupakan usaha pemerintah untuk membantu para pengusaha golongan ekonomi lemah dengan maksud untuk mendorong peningkatan usaha yang sekaligus meningkatkan taraf hidup.

KIK dan KMKP diberikan oleh bank pemerintah (sebagian bank swasta nasional yang dipercaya) dengan persyaratan lunak yaitu bunga murah jangka waktu relatif panjang.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
IGI